

NASKAH URGENSI
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

A. JUDUL

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

B. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan angkutan udara memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta memperkuat integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah terpencil, terluar, dan perbatasan. Angkutan udara juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan peningkatan daya asing nasional.

Dalam periode pembangunan nasional saat ini, sektor transportasi udara dituntut untuk mampu menyediakan layanan angkutan yang selamat, aman, nyaman, andal dan terjangkau, sejalan dengan perkembangan teknologi penerbangan, dinamika industri angkutan udara, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Selain itu, penyelenggaraan angkutan udara harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta standar dan rekomendasi internasional di bidang penerbangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan angkutan udara sebagai pedoman bagi pemerintah, badan usaha angkutan udara, penyelenggara bandae udara, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara menjadi urgensi untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menjamin terselenggaranya layanan angkutan udara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

- a. Ketentuan ayat (1) Pasal 30;
- b. Ketentuan ayat (2) Pasal 32;
- c. Ketentuan Pasal 33;
- d. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34D, dan Pasal 34E;
- e. Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 dihapus;
- f. Ketentuan Pasal 50;
- g. Ketentuan huruf f Pasal 60;

- h. Ketentuan huruf h Pasal 74; dan
 - i. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 92A
2. Ruang Lingkup
Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan udara.

D. TUJUAN

Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan udara bertujuan untuk:

1. Mewujudkan penyelenggaraan angkutan udara yang selamat, aman, andal, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan sasaran pembangunan nasional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan udara kepada masyarakat dengan menjamin keselamatan, keamanan, keterjangkauan dan kepastian hukum.
3. Mewujudkan sistem angkutan udara yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing.
4. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan angkutan udara yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika industri penerbangan.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002